

POLRI

Kabur Usai Mediasi Desa, Tanggung Jawab Aparat Desa Dipertanyakan dalam Kasus Agus Setiawan

Udin Komarudin - [MESUJI.POLRI.NET](https://mesuji.polri.net)

Dec 28, 2025 - 15:10



Ilustrasi Wanginya Duren

MESUJI – Kasus dugaan wanprestasi yang melibatkan Agus Setiawan alias

Wawan terus bergulir dan kini memasuki babak baru. Sorotan publik tidak lagi semata tertuju pada gagalnya proses mediasi, melainkan pada kaburnya Agus Setiawan usai mediasi pertama yang difasilitasi oleh pihak pemerintah desa.

SURAT PERJANJIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini masing

Nama : AGUS SETIAWAN
TTL : P. Jaya 20.8.1987
Jenis kelamin : Laki laki
alamat : Ranggung Jaya
RT/RW : 03/02
Kecamatan : R. JITU UTARA

Selanjutnya dalam hal ini di sebut Pihak (1)

Nama : TERU JULIANTO
TTL : PENDING aji DARU 17.2.1981
Jenis kelamin : laki laki
alamat : RT RI RAJOMULYO
RT/RW : 04/02
Kecamatan : PENAWAR PAMA

Selanjutnya dalam hal ini di sebut Pihak ke (2)

Dengan ini Pihak (1) membuat perjanjian dengan Pihak ke (2) UNTUK MELUNASI Tanggungan Dana kendaraan (RODA DUA) MOTOR BIT TH 2018. HONDA CBR. 2013. REVO OBSOUD TH 2010 senilai Rp 25 500 000,; yang akan di Bayar TGL 18.05.2025. Demikian SURAT PERJANJIAN ini saya buat untuk di perbure sebagaimana mestinya.

Panggung Jaya. 06-03-2025

Saksi Saksi

Heru Wibowo : *[Signature]*
MAR YANO. Rt. W. : *[Signature]*
Junto Rt. 02. : *[Signature]*

Yang membuat Perjanjian
Pihak dua (2) Pihak satu (1)

[Signature]
METER TEMPEL
AABDOAMX147169750

TERU JULIANTO.

AGUS SETIAWAN.

Dalam mediasi awal yang digelar di tingkat desa, Agus Setiawan hadir dan menyatakan kesediaannya menyelesaikan kewajiban kepada pihak yang dirugikan. Bahkan, pertemuan tersebut difasilitasi langsung oleh aparat desa sebagai upaya penyelesaian secara kekeluargaan.

Namun, setelah mediasi tersebut berlangsung, Agus Setiawan justru menghilang. Yang bersangkutan bersama istri dan anaknya meninggalkan tempat tinggal dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Sejak saat itu, upaya mediasi lanjutan yang dijanjikan pihak desa tak pernah terealisasi.

Kuasa hukum pihak yang dirugikan menilai, kaburnya Agus Setiawan pasca mediasi pertama menunjukkan adanya kelalaian serius dalam proses fasilitasi yang dilakukan oleh pihak desa. Sebab, mediasi bukan hanya menghadirkan para pihak, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan hasil pertemuan tidak disalahgunakan.

“Masalah utamanya bukan mediasi gagal. Masalahnya, setelah dimediasi oleh desa, yang bersangkutan justru kabur. Ini menimbulkan pertanyaan besar, sejauh mana tanggung jawab pihak desa yang memfasilitasi pertemuan tersebut,” tegas kuasa hukum, Minggu [28/12/25]

Dijelaskan, dalam mediasi awal tersebut, aparat desa mengetahui langsung posisi dan keberadaan Agus Setiawan. Namun tidak ada langkah lanjutan atau pengawasan setelah pertemuan, hingga akhirnya pihak terlapor menghilang tanpa jejak.

Situasi ini dinilai merugikan pihak korban secara materiil maupun hukum. Selain kewajiban yang belum diselesaikan, kaburnya Agus Setiawan juga memperumit proses hukum yang kini tengah dipersiapkan.

Kuasa hukum memastikan akan membawa perkara ini ke ranah hukum dengan melaporkan Agus Setiawan ke pihak kepolisian. Dalam laporan tersebut, peran pihak desa dalam proses mediasi awal juga akan dimintai klarifikasi, guna mengetahui ada atau tidaknya unsur kelalaian.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pemerintah desa yang memfasilitasi mediasi pertama belum memberikan keterangan resmi terkait kaburnya Agus Setiawan usai pertemuan tersebut. [Tim 007 Lampung]